



---

**Peredaran Minuman Oplosan  
Circulation Of Oplosan Under Article 340 Of The Criminal Code**

Muhammad Reza Akbar Saputra  
202040100024

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, Tahun 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Peredaran Oplosan Berdasarkan Pasal 340 KUHP  
Nama Mahasiswa : Muhammad Reza Akbar Saputra  
NIM : 202040100023

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.  
NIDN. 000000000

---

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

### A. Bagian Pengesahan

1. Sampul.....i
2. Lembar Pengesahan.....i
3. Daftar Isi.....i

### B. Bagian Isi

1. Judul.....1
2. Pendahuluan.....1
3. Rumusan Masalah.....1
4. Pertanyaan Penelitian.....1
5. Kategori SDGs.....1
6. Metode.....2
7. Jadwal Penelitian.....2
8. Referensi.....3

# Circulation Of Oplosan Under Article 340 Of The Criminal Code

## Peredaran Oplosan berdasarkan Pasal 340 KUHP

### I. Pendahuluan

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana peredaran minuman oplosan. [1]Minuman oplosan merupakan pelanggaran hukum,korban jiwa akibat efek memabukkan. Peredaran oplosan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Oplosan ancaman bahaya,merusak kesehatan dan membahayakan publik.[2]

Peredaran oplosan secara ilegal melewati jalur tersembunyi untuk menghindari pihak berwenang. Minuman oplosan sangat dilarang jika dikonsumsi di Indonesia karena memiliki pengawal ketat.[3] Terdapat ancaman hukuman bagi orang yang mengkonsumsinya dan ancaman pada yang mengedarkannya. Pemerintah akan menindak tegas dan memberikan sanksi bagi orang yang melanggar aturan. [4]

Pemerintah akan mengeluarkan regulasi agar penyebaran oplosan tersebut dapat dicegah dengan baik. [5]Pemerintah akan menerapkan pendaftaran dan distribusi peredaran minuman agar mampu meminimalisir penjualan. Dengan diadakannya pendaftaran peredaran maka dari berbagai minuman diperbolehkan masuk Indonesia. Tujuan pemerintah tersebut untuk memajukan dan mensejahterahkan masyarakat agar terhindar dari oplosan. Dalam perspektif islam agama melarang untuk mengkonsumsi minuman tersebut dikarenakan haram sifatnya. [6]

Pemerintah dan pihak kepolisian mampu bekerjasama untuk memberantas penyebaran demi menjaga kesehatan.[7] Pemerintah mendorong aktivitas masyarakat untuk memerangi beredarnya oplosan karena adanya salah pergaulan. Pihak kepolisian juga tetap bertindak dengan tegas dalam menjaga produksi minuman baru. Berbagai instansi memberikan sebuah sosialisasi tentang bahaya pada minuman oplosan ini. Pemerintah juga memiliki tim khusus dalam menangani kasus ini jika terbukti melakukan.

pada penelitian sebelumnya memungkinkan tidak secepat sekarang dalam analisisnya karena butuh proses. pada penelitian sesudahnya penelitian dimungkinkan mampu dilacak secepatnya untuk diproses hukum. Disetiap zaman pada saat meneliti kasus ini memang banyak sekali perbedaannya. Penegakan setiap kasus berbeda beda tiap tahunnya,ada pula melindungi dan membebaskan sanksi. Sebelum mengenal teknologi peredaran sangat berjalan lancar namun setelah kemajuan teknologi terhambat.[8]

Rumusan masalah: Pencegahan minuman oplosan agar tidak bereksistensi pada lingkungan masyarakat

Pertanyaan penelitian: Bagaimana peran pemerintah dalam menangani oplosan dalam lingkungan menurut Undang undang KUHP?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 12 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

## II. Metode

Metode penelitian yang saya gunakan pada saat ini ialah menggunakan metode normatif-empiris yang dimana penelitian tersebut dilakukan secara berlangsung karena peredaran oplosan ini masih dalam lingkup berkelanjutan dan belum dikatakan berakhir sebab peredaran oplosan ini masih dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya secara transaksi gelap dan diam, tidak hanya itu juga pelaksanaan dan legalitas peredaran minuman oplosan ini masih belum ada dikarenakan pengedarannya ini berupa transaksi yang tidak diketahui. Dalam penggunaan metode penelitian ini bertujuan agar pendekatan dan analisis memiliki suatu kesamaan supaya kedua hasil tersebut dapat memunculkan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan norma yang diterapkan dalam Undang-Undang.

## III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data  Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Rusdi, S. Abadi, and J. Ismono, "Penegakan Hukum Terhadap Produksi Dan Peredaran Minuman Beralkohol (Oplosan) (Studi Kasus Putusan Nomor: 284/Pid.B/2020/PN.Gsk)," *Law Humanity*, vol. 1, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2023, doi: 10.37504/lh.v1i1.516.
- [2] "Berantas miras oplosan, pemerintah daerah sampai RT diminta ikut terlibat | merdeka.com." <https://www.merdeka.com/peristiwa/berantas-miras-oplosan-pemerintah-daerah-sampai-rt-diminta-ikut-terlibat.html> (accessed Apr. 26, 2023).
- [3] I. D. B. Santosa and A. Khisni, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana (Studi Terhadap Penegakan Hukum Kasus Pembuatan Pupuk Oplosan/Palsu Yang Dilakukan Oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara)," *J. Huk. Khaira Ummah*, vol. 12, no. 1, pp. 17–26, 2017.
- [4] M. C. Rizal, "Larangan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia," *Lemb. Studi Huk. Pidana*, Apr. 2021, Accessed: May 09, 2023. [Online]. Available: <http://repositori.lshp.or.id/index.php/buku/article/view/20>
- [5] M. A. Yozami, "Jerat Hukum Bagi Produsen Pengoplos Minuman Keras," *hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-hukum-bagi-produsen-pengoplos-minuman-keras-lt5ad9b408951b0/> (accessed Apr. 26, 2023).
- [6] E. D. R. & C. A. Setyanti, "Bahaya Minum Miras Oplosan untuk Kesehatan," *gaya hidup*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180405111713-255-288452/bahaya-minum-miras-oplosan-untuk-kesehatan> (accessed Apr. 26, 2023).
- [7] R. Y. Mumpuni, "Tata Laksana Keracunan Minuman Keras Oplosan (Metanol Dan Ethylene Glycol) Dengan Fomepizole, Etanol, Dan Hemodialisis," *J. Nurs. Care Biomol.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2016.
- [8] A. B. ANASTASIA, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN MINUMAN KERAS OPLOSAN," PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2014.